

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 305/PDT.G/2024/PA.BSK TENTANG GUGATAN CERAI AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Zulfadli¹, Aisyah Chairil², Dio Prasetyo Budi³

fadlizul476@gmail.com¹, aisyahchairil10@gmail.com², dioprasetyobudi71@gmail.com³

Universitas Mohammad Natsir Yarsi Bukittinggi

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hukum yang kompleks dan berdampak multidimensi, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang efektif bagi korbannya. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.BSK, yang mengabulkan gugatan cerai dengan dalil KDRT. Fokus penelitian adalah untuk mengkaji implikasi yuridis dan sosial dari putusan tersebut terhadap upaya perlindungan korban, serta mengevaluasi penerapan asas keadilan dan perlindungan dalam pertimbangan hukum hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim melakukan terobosan hukum progresif melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*), dengan menafsirkan secara ekstensif alasan "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mencakup berbagai bentuk KDRT, seperti penelantaran ekonomi dan kekerasan psikis. Putusan ini menegaskan bahwa korban tidak perlu menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap untuk mengajukan gugatan cerai, sehingga memberikan akses keadilan yang lebih cepat dan proporsional melalui standar pembuktian yang mempertimbangkan kerentanan korban. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa putusan tersebut telah berhasil menerapkan asas keadilan restoratif, prosedural, dan substantif, serta menjadi preseden berharga bagi perlindungan korban KDRT di Pengadilan Agama. Secara implikatif, putusan ini memberdayakan korban, mengedukasi masyarakat, dan mendorong perubahan paradigma dalam penanganan kasus KDRT. Penelitian merekomendasikan perlunya revisi KHI untuk secara eksplisit mencantumkan KDRT sebagai alasan perceraian guna memberikan kepastian hukum yang lebih besar.

Kata Kunci: Gugatan, Perceraian, KDRT.

ABSTRACT

*Domestic violence (DV) is a complex legal violation with multidimensional impacts, requiring effective legal protection for its victims. This study analyzes the Batusangkar Religious Court Decision Number 305/Pdt.G/2024/PA.BSK, which granted a divorce suit based on domestic violence. The focus of the study is to examine the legal and social implications of this decision on victim protection efforts and to evaluate the application of the principles of justice and protection in the judge's legal reasoning. This research uses a normative juridical method with a case study approach. The research findings demonstrate that the judge made a progressive legal breakthrough through legal discovery (*rechtsvinding*), by broadly interpreting the grounds for "continuous disputes and quarrels" in Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law (KHI) to encompass various forms of domestic violence, such as economic neglect and psychological violence. This ruling emphasizes that victims do not need to wait for a final and binding criminal decision to file for divorce, thus providing faster and more proportional access to justice through evidentiary standards that consider the victim's vulnerability. The study concludes that the ruling successfully implemented the principles of restorative, procedural, and substantive justice and set a valuable precedent for the protection of domestic violence victims in Religious Courts. Implicitly, this ruling empowers victims, educates the public, and encourages a paradigm shift in the handling of domestic violence cases. The research recommends revising the KHI to explicitly include domestic violence as a ground for divorce to provide greater legal certainty.*

Keywords: Lawsuit, Divorce, Domestic Violence.

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial dan hukum yang terus menghantui masyarakat Indonesia, melangkahi batas usia, pendidikan, status sosial, dan ekonomi. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan, yang mayoritas terjadi dalam ranah privat atau rumah tangga, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2023 merekam adanya peningkatan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan, yang mengindikasikan baik semakin tingginya angka kejadian maupun semakin tingginya kesadaran korban untuk mencari keadilan. Fenomena ini menggambarkan sebuah paradoks dimana rumah, yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman, justru berubah menjadi sumber trauma dan penderitaan bagi banyak individu, khususnya perempuan dan anak.

Dampak buruk yang ditimbulkan oleh KDRT bersifat multidimensi dan sangat merusak. Pada aspek fisik, korban dapat mengalami luka-luka, cacat permanen, hingga kematian, yang menghilangkan hak atas rasa aman dan kesehatan. Secara psikis, korban seringkali menderita trauma berat, depresi, kecemasan berkepanjangan, dan hilangnya rasa percaya diri, yang pada akhirnya menghambat produktivitas dan kualitas hidup mereka. Selain itu, KDRT juga melahirkan dampak ekonomi, berupa terganggunya sumber penghasilan korban, pengeluaran biaya untuk pengobatan, serta potensi penelantaran ekonomi yang memperparah ketergantungan korban pada pelaku. Dampak ini tidak hanya berhenti pada korban langsung tetapi juga meluas kepada anak-anak yang menyaksikan kekerasan, berpotensi menyebabkan gangguan perkembangan psikologis dan menciptakan siklus kekerasan di generasi berikutnya.

Menyadari kompleksitas dan urgensi penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini menjadi landasan hukum khusus (*lex specialis*) yang memberikan perlindungan komprehensif bagi korban, mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (fisik, psikis, seksual, penelantaran), dan mengatur mekanisme penanganannya. Keberadaan UU PKDRT merupakan sebuah terobosan hukum karena sebelumnya kasus-kasus yang terjadi di ruang privat seringkali dianggap sebagai masalah domestik dan tidak mendapat penanganan yang serius dari penegak hukum.

Secara yuridis, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki dualisme penanganan hukum, yaitu melalui jalur pidana dan jalur perdata. Jalur pidana ditempuh dengan melaporkan pelaku ke kepolisian untuk kemudian diproses sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau UU PKDRT, dengan sanksi yang dapat berupa pidana penjara atau denda. Di sisi lain, bagi pasangan yang beragama Islam, peristiwa kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dijadikan sebagai dasar gugatan perdata, yaitu permohonan perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus" sebagai salah satu alasan untuk bercerai.

Dalam konteks ini Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 305/PDT.G/2024/PA.BT menjadi objek penelitian yang sangat relevan untuk dikaji lebih mendalam. Putusan ini merupakan contoh konkret bagaimana sebuah peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dijadikan sebagai dasar hukum (*ground*) oleh seorang istri (penggugat) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya (tergugat). Proses judicial yang terjadi di Pengadilan Agama menawarkan perspektif yang berbeda dari proses pidana,

karena fokusnya adalah pada pembuktian atas terjadinya perselisihan yang telah memutuskan ikatan rumah tangga, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku

Analisis terhadap putusan ini menarik untuk dilakukan setidaknya dari tiga aspek. Pertama, dari aspek hukum formil, yaitu bagaimana hakim menilai dan memberatkan alat-alat bukti yang diajukan penggugat, seperti saksi-saksi, visum et repertum, atau bukti lainnya untuk membuktikan dalil tentang kekerasan yang dilakukan tergugat. Kedua, dari aspek hukum materil, yaitu bagaimana hakim mengkonstruksikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menerapkan Pasal 116(f) KHI untuk kemudian memberikan putusan. Ketiga, dari aspek dampak hukum, yaitu apakah putusan yang dijatuhkan telah mampu memberikan keadilan restoratif bagi korban (penggugat) sekaligus kepastian hukum untuk mengakhiri konflik yang terjadi, serta bagaimana implikasi hukum seperti nafkah iddah dan mut'ah mungkin diatur dalam putusan tersebut.

Oleh karena itu penelitian terhadap putusan ini tidak hanya penting untuk memahami penerapan teori dan peraturan perundang undangan secara praktis di persidangan, tetapi juga untuk mengevaluasi sejauh mana peradilan agama dapat menjadi institusi yang efektif dalam memberi perlindungan dan keadilan bagi korban.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 305/PDT.G/2024/PA.BSK TENTANG GUGATAN CERAH AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.**

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian, yang juga dikenal sebagai riset, secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *research*—terdiri dari kata *re* (kembali) dan *search* (mencari)—sehingga dapat dimaknai sebagai upaya “mencari kembali” atau mengeksplorasi suatu hal secara mendalam. Kegiatan ini berawal dari rasa ingin tahu (*curiosity*) seorang peneliti terhadap suatu fenomena, yang kemudian diwujudkan dalam suatu proses penyelidikan ilmiah. Penelitian dilakukan dengan keyakinan bahwa setiap objek yang diteliti dapat dipahami melalui identifikasi hubungan sebab-akibat yang melatarbelakanginya. Menurut Soerjano Soekanto, penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang dilandasi oleh analisis dan konstruksi pemikiran yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Tujuannya adalah mengungkap kebenaran, yang merefleksikan hasrat manusia untuk memahami berbagai hal yang dihadapinya dalam kehidupan. Metode penelitian merupakan prosedur sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan baru, baik berupa fakta, prinsip, maupun pemahaman mendalam tentang suatu fenomena. Langkah-langkahnya dirancang secara logis dan didukung oleh data yang objektif guna menghindari subjektivitas atau asumsi pribadi.

Sejalan dengan itu, Lexy J. Moleong (2000) mendefinisikan penelitian sebagai proses sistematis untuk memperoleh pengetahuan melalui pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil guna menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Jenis penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Tujuannya adalah menganalisis penerapan norma hukum dalam kasus tertentu, mengkaji konsistensi antar norma, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip keadilan.

Dengan demikian, penelitian Yuridis normatif tidak hanya berupaya memahami hukum secara teoretis, tetapi juga menilai bagaimana hukum tersebut seharusnya diinterpretasikan dan diterapkan secara tepat dan adil dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis dan Sosial Putusan No. 305/Pdt.G/2024/PA.Bsk dalam Perlindungan Korban KDRTKonstruksi Fakta Hukum dan Pembuktian

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Bsk. , terlihat bahwa meskipun Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) tidak secara eksplisit mencantumkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai alasan perceraian, hakim berhasil melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menafsirkan Pasal 116 huruf (f) KHI tentang "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" untuk mencakup tindakan KDRT seperti penelantaran ekonomi dan kekerasan psikis. Melalui pendekatan ini, majelis hakim membuka ruang bagi korban untuk mengajukan gugatan perceraian tanpa harus terbatas pada alasan yang secara harfiah tercantum dalam peraturan, sehingga menciptakan preseden hukum yang memperkuat posisi korban dalam mengajukan gugatan cerai. Hal ini menunjukkan fleksibilitas sistem hukum Indonesia dalam merespons dinamika sosial, khususnya dalam melindungi korban KDRT yang sering kali terjebak dalam situasi rumah tangga yang tidak sehat. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa perdata, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih substantif bagi pihak yang rentan.

Putusan ini juga memberikan kepastian hukum yang signifikan bagi korban KDRT, karena memungkinkan mereka untuk tidak harus melalui jalur pidana terlebih dahulu dalam membuktikan tindakan kekerasan. Cukup dengan alat bukti yang sah di persidangan perdata, seperti keterangan saksi dan dokumen pendukung, korban dapat memperoleh keadilan melalui mekanisme perceraian. Hal ini mengurangi beban ganda yang sering dihadapi korban, yang sebelumnya harus membuktikan KDRT secara pidana sebelum dapat mengajukan gugatan cerai. Selain itu, putusan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang menekankan pentingnya perlindungan korban melalui berbagai jalur hukum. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya bersifat restoratif, tetapi juga preventif, karena memberikan sinyal bahwa tindakan KDRT tidak dapat ditoleransi dalam rumah tangga.

Sesuai dengan Teori perlindungan hukum juga mengedepankan pentingnya pendekatan yang berperspektif korban (*victim-centered approach*) dalam proses peradilan. Hal ini berarti bahwa suara, kebutuhan, dan kepentingan korban harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan persidangan, mulai dari pemeriksaan hingga penetapan amar putusan. Hakim perlu memiliki sensitivitas gender dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika KDRT agar tidak jatuh pada penerapan hukum yang kaku dan tidak kontekstual. Selain itu, proses mediasi dalam perkara cerai akibat KDRT harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengabaikan keselamatan dan kepentingan korban. Dengan pendekatan ini, diharapkan korban tidak hanya memperoleh keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif yang memulihkan martabat dan hak-haknya.

Dalam perspektif hukum Islam, teori perlindungan hukum sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang bertujuan menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), harta (*hifzh al-mal*), dan kehormatan (*hifzh al-'ird*). KDRT jelas melanggar prinsip-prinsip tersebut, sehingga negara melalui peradilan agama wajib memberikan perlindungan hukum yang maksimal. Pemberian nafkah iddah dan *mut'ah* bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan hukum untuk memulihkan kondisi korban. Dengan demikian, putusan pengadilan agama harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang (*rahmatan lil 'alamin*) yang menjadi esensi ajaran Islam. Teori perlindungan hukum dalam konteks ini berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai universal hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum Islam

yang rahmatan.

Implementasi teori perlindungan hukum dalam Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Bsk dapat dilihat dari kemampuan hakim dalam mengkonstruksi fakta hukum yang berpihak pada korban tanpa mengabaikan asas keadilan bagi kedua belah pihak. Hakim tidak hanya memeriksa alat bukti secara formal, tetapi juga menafsirkan hukum secara substantif untuk mencakup bentuk-bentuk KDRT yang tidak secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan yang memenuhi teori perlindungan hukum harus mampu memberikan kepastian mengenai status perkawinan sekaligus menjamin hak-hak ekonomi dan sosial korban pascaperceraian. Selain itu, hakim perlu memastikan bahwa putusan dapat dieksekusi dengan mudah agar korban tidak terjebak dalam proses hukum yang berlarut-larut. Dengan demikian, kualitas suatu putusan tidak hanya dinilai dari ketepatan penerapan hukum, tetapi juga dari dampak nyatanya bagi pemulihan kehidupan korban.

Secara keseluruhan, teori perlindungan hukum menawarkan kerangka analitis yang kritis untuk mengevaluasi efektivitas putusan pengadilan dalam memberikan keadilan bagi korban KDRT. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Bsk perlu dikaji berdasarkan kemampuannya dalam memenuhi tiga aspek perlindungan: hukum, ekonomi, dan psikososial. Aspek hukum tercermin dari kepastian status perceraian dan hak-hak yang ditetapkan; aspek ekonomi dari pemenuhan nafkah dan harta bersama; sedangkan aspek psikososial dari pengakuan terhadap penderitaan korban dan upaya memutus siklus kekerasan. Teori ini juga mengingatkan bahwa hukum harus responsif terhadap ketidakadilan struktural yang sering melatarbelakangi kasus KDRT. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana putusan tersebut telah menjadi instrumen perlindungan yang efektif dan transformatif bagi korban KDRT.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam amar putusan, putusan ini membuka peluang bagi korban untuk menuntut hak-hak perdata seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah melalui gugatan terpisah. Hal ini penting mengingat sering kali persoalan ekonomi dan pengasuhan anak menjadi tantangan lanjutan pasca-perceraian, terutama bagi korban KDRT yang umumnya berada dalam posisi rentan secara finansial. Dengan diakuinya alasan perceraian yang terkait dengan KDRT, korban memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan lanjutan terkait hak-hak tersebut. Putusan ini dengan demikian tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga menjadi landasan bagi penyelesaian masalah turunan yang mungkin timbul. Dalam konteks ini, peran hakim tidak hanya sebagai pemutus sengketa, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak konstitusional korban.

Dari sudut pandang yurisprudensi, putusan ini memiliki nilai strategis karena memperluas interpretasi terhadap alasan perceraian yang selama ini sering dipahami secara sempit. Hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga melakukan kontekstualisasi dengan memasukkan unsur-unsur KDRT sebagai bagian dari "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus". Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum keluarga modern yang lebih mengedepankan keadilan substantif dibandingkan formalitas hukum. Selain itu, putusan ini dapat dijadikan rujukan bagi hakim lain dalam memutus perkara serupa, sehingga memiliki dampak sistemik terhadap penegakan hukum di bidang perkawinan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan hukum di Indonesia.

Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan upaya nyata peradilan agama dalam memberikan keadilan bagi korban KDRT melalui mekanisme hukum yang ada. Meskipun KHI belum mengakomodasi KDRT sebagai alasan perceraian yang eksplisit, hakim berhasil

melakukan terobosan hukum melalui penafsiran yang progresif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukanlah entitas yang statis, melainkan dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Ke depan, putusan ini diharapkan dapat mendorong amendemen terhadap KHI agar lebih jelas mengatur KDRT sebagai alasan perceraian, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih besar. Sampai saat itu, putusan seperti ini menjadi bukti bahwa peradilan dapat berperan aktif dalam melindungi hak-hak korban meski dengan keterbatasan regulasi.

Di dalam hasil Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Bsk. menegaskan bahwa sebuah prinsip penting bahwa korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak diharuskan untuk menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) terlebih dahulu untuk dapat mengajukan gugatan perceraian. Hal ini menghilangkan hambatan prosedural yang seringkali memberatkan korban, mengingat proses pidana bisa memakan waktu lama dan belum tentu berujung pada pemidanaan. Pengadilan dalam perkara perdata ini cukup memeriksa dan menganggap terbukti adanya KDRT berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah di persidangan. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dan langsung kepada korban, yang pada dasarnya sangat membutuhkan perlindungan segera dari situasi rumah tangga yang sudah rusak. Dengan demikian, korban tidak lagi terjebak dalam dua proses hukum yang berjalan paralel dan berpotensi melelahkan. Keputusan ini mencerminkan pemahaman yang sensitif terhadap kondisi psikologis dan praktis yang dihadapi oleh korban KDRT.

Kepastian hukum ini lahir dari penafsiran progresif Majelis Hakim terhadap ketentuan mengenai "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" sebagai alasan perceraian. Hakim berhasil melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan memasukkan unsur-unsur KDRT, seperti penelantaran ekonomi dan kekerasan psikis yang dialami Penggugat, ke dalam kerangka hukum yang sudah ada. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa untuk membuktikan hal tersebut, korban cukup mengajukan alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Alat bukti yang dimaksud dapat berupa keterangan saksi-saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga, surat keterangan dari pihak kelurahan atau nagari tentang ketidakhadiran Tergugat (*ghaib*), serta dokumen lain yang mendukung. Dengan demikian, standar pembuktian dalam perkara perdata ini lebih fleksibel dibandingkan dengan standar pembuktian dalam hukum pidana yang mensyaratkan alat bukti yang sah dan *beyond a reasonable doubt*. Fleksibilitas inilah yang menjadi kunci bagi korban untuk mengakses keadilan.

Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah percepatan akses keadilan bagi korban. Proses perdata untuk perceraian pada umumnya lebih cepat daripada proses pidana, yang melibatkan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dengan standar pembuktian yang lebih ketat. Dengan memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti perdata, Pengadilan Agama telah memberikan jalan keluar yang efektif bagi korban untuk segera membebaskan diri dari ikatan perkawinan yang penuh dengan penderitaan. Putusan perceraian yang diperoleh kemudian menjadi dasar hukum yang kuat bagi korban untuk menuntut hak-hak perdatanya lebih lanjut, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya mengakhiri perkawinan secara formal tetapi juga menjadi langkah awal pemulihan bagi korban. Kepastian hukum yang diberikan bersifat komprehensif, mulai dari status hingga hak-hak turunannya.

Prinsip yang diterapkan dalam putusan ini juga mempertegas pemisahan yang jelas antara ranah hukum perdata dan hukum pidana. Gugatan perceraian adalah perkara perdata murni yang bertujuan untuk memutus hubungan hukum perkawinan, sementara tuntutan pidana bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan

hukum . Keduanya memiliki tujuan dan konsekuensi hukum yang berbeda sehingga tidak seharusnya disyaratkan bahwa yang satu harus menunggu hasil dari yang lain. Putusan ini dengan tegas menyatakan bahwa untuk keperluan perceraian, pengadilan berwenang penuh untuk menilai dan memutus sendiri apakah alasan perceraian yang diajukan (dalam hal ini KDRT yang masuk dalam kategori perselisihan) telah terbukti secara perdata. Pemisahan ini memberikan otonomi kepada korban untuk memilih jalur hukum mana yang paling dibutuhkan dan sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian, korban memiliki kendali yang lebih besar atas upaya hukum yang akan ditempuhnya.

Pada akhirnya, putusan ini menciptakan sebuah preseden hukum yang sangat berharga yang memperkuat posisi korban KDRT di Pengadilan Agama . Putusan ini memberikan panduan bagi hakim-hakim lain dalam menangani kasus serupa, bahwa pembuktian KDRT untuk keperluan perceraian dapat dilakukan secara mandiri dalam forum perdata. Hal ini membawa angin segar bagi penegakan keadilan bagi perempuan dan anak yang seringkali menjadi pihak yang rentan dalam rumah tangga. Kepastian hukum yang dibangun tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif, karena mengakui penderitaan korban sebagai alasan yang sah untuk membubarkan perkawinan. Dengan adanya kepastian ini, diharapkan dapat mendorong lebih banyak korban untuk berani mengajukan gugatan dan keluar dari lingkaran kekerasan. Dengan kata lain, putusan ini bukan sekadar menyelesaikan sengketa individu, tetapi juga berperan dalam memajukan hukum yang berkeadilan gender.

Eksekusi Hak-Hak Perdata: Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam amar putusan, putusan ini membuka peluang bagi korban (Penggugat) untuk menuntut hak-hak perdata seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah melalui gugatan terpisah . Hal ini didasarkan pada prinsip dalam hukum acara perdata bahwa setiap tuntutan harus diajukan secara tegas (petitum), dan hakim tidak dapat memberikan sesuatu yang tidak diminta . Oleh karena Penggugat hanya meminta perceraian dan talak, hakim tidak dapat serta merta menetapkan hak-hak turunannya. Namun, dengan telah diatutnya ikatan perkawinan, korban memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan baru terkait nafkah iddah yang diatur dalam Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI). uang mut'ah (Pasal 158 KHI), serta hak hadhanah atau pemeliharaan anak (Pasal 105 KHI).

Dari aspek sosial, putusan ini memberikan dampak seperti pemberdayaan korban yang mana putusan yang mengakui kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai alasan perceraian yang mandiri merupakan bentuk nyata dari pemberdayaan korban dalam sistem hukum. Putusan ini mentransformasi posisi korban dari sekadar objek dalam proses pidana menjadi subjek hukum yang aktif dan berkehendak. Korban tidak lagi harus bergantung pada vonis pengadilan pidana, yang seringkali berbelit-belit, memakan waktu lama, dan berpotensi menyebabkan reviktimisasi akibat proses pemeriksaan yang repetitif. Dengan mengajukan gugatan langsung ke Pengadilan Agama, korban mengambil kendali atas hidupnya untuk mengakhiri perkawinan yang penuh dengan kekerasan dan penderitaan. Hakim kemudian dapat langsung memeriksa bukti-bukti KDRT sebagai dasar untuk mengabulkan gugatan, memberikan jalan keluar yang lebih cepat dan lebih sensitif terhadap trauma. Dengan demikian, putusan ini memulihkan otonomi dan kapasitas hukum korban untuk menentukan masa depannya sendiri, lepas dari belenggu kekerasan.

Yang berikutnya itu ada Edukasi Masyarakat yang mana Di tingkat masyarakat, putusan pengadilan yang mengukuhkan KDRT sebagai alasan perceraian berfungsi sebagai instrumen edukasi publik yang sangat efektif. Putusan ini secara tegas membongkar pandangan kolot yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai "aurat keluarga" yang tabu untuk diungkap ke ranah publik. Dengan mendorong korban untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, putusan ini mentransformasi narasi KDRT dari sekadar konflik

domestik privat menjadi sebuah pelanggaran hukum yang konkret dan dapat diadili. Proses peradilan yang terbuka, meskipun menjaga kerahasiaan identitas korban, mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa negara tidak mentolerir segala bentuk kekerasan, termasuk di balik pintu rumah. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan kasus individu, tetapi juga aktif memutus siklus budaya menyalahkan korban dan mengangkat isu KDRT ke dalam kesadaran kolektif sebagai masalah hukum dan sosial. Akibatnya, masyarakat perlahan terdorong untuk tidak lagi tutup mata melainkan lebih proaktif dalam mencegah dan melaporkan tindakan KDRT di sekitarnya.

Perubahan paradigma putusan ini mendorong perubahan paradigma yang fundamental mengenai fungsi dan citra Pengadilan Agama di Indonesia. Secara tradisional, masyarakat sering memandang institusi ini semata-mata sebagai "pabrik perceraian" yang hanya mengurus pemutusan hubungan perkawinan berdasarkan alasan-alasan konvensional. Namun, dengan mengakui dan memutus perkara perceraian berdasarkan KDRT, Pengadilan Agama secara aktif mereposisi dirinya menjadi garda terdepan dalam perlindungan korban kekerasan. Putusan ini mentransformasi peran hakim dari seorang yang pasif-menunggu gugatan menjadi pihak yang wajib memiliki kepekaan dan perspektif anti-kekerasan dalam memeriksa setiap perkara. Dasar hukumnya tidak hanya terbatas pada Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga memperkuatnya dengan UU PKDRT, sehingga menciptakan harmoni antara hukum materiil agama dan hukum positif nasional yang berperspektif hak asasi manusia. Dengan demikian, paradigma baru ini menegaskan bahwa misi Pengadilan Agama adalah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, yang dalam konteks KDRT berarti menjadi institusi yang membebaskan dan melindungi, bukan sekadar membubarkan.

Dampak Putusan terhadap Pemahaman Hukum Islam di Masyarakat, putusan ini memiliki implikasi penting dalam konteks sosial-keagamaan di Indonesia. Dengan mengakui KDRT sebagai alasan perceraian, Pengadilan Agama telah mengedukasi masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah "hak suami" atau bagian dari "ajaran Islam", melainkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sejalan dengan upaya deradikalisasi pemahaman agama yang seringkali digunakan untuk membenarkan kekerasan domestik.

Selain itu, putusan ini memperkuat peran Pengadilan Agama sebagai institusi yang tidak hanya menyelesaikan sengketa perdata, tetapi juga melindungi hak-hak asasi manusia dalam bingkai Hukum Islam. Dengan pendekatan yang responsif dan kontekstual, hakim berhasil menunjukkan bahwa Hukum Islam dapat menjadi instrumen yang progresif dan berpihak pada keadilan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

B. Penerapan Asas Keadilan dan Perlindungan terhadap Korban KDRT

Hakim dalam putusan ini telah menerapkan asas keadilan melalui beberapa cara seperti keadilan restorative yang mana putusan yang mengabulkan gugatan cerai akibat KDRT pada hakikatnya merupakan perwujudan dari keadilan restoratif yang berpusat pada pemulihan keadaan korban. Berbeda dengan keadilan retributif yang hanya berfokus pada menghukum pelaku, pendekatan restoratif dalam konteks ini bertujuan untuk memulihkan hak, martabat, dan masa depan korban sebagai pihak yang paling dirugikan. Dengan mengakhiri ikatan perkawinan yang toxic, hakim secara hukum telah membebaskan korban dari lingkungan yang menyebabkan trauma fisik dan psikis secara berkelanjutan. Kebebasan ini merupakan bentuk pemulihan utama (primary restoration) yang memungkinkan korban untuk keluar dari siklus kekerasan dan merasa aman kembali. Lebih dari sekadar putusan, langkah ini membuka peluang bagi korban untuk memulai lembaran hidup baru yang lebih bermartabat dan berdaulat atas dirinya sendiri. Dengan demikian, Pengadilan Agama tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi telah memfasilitasi proses penyembuhan dan

pemulihan hidup korban secara menyeluruh

Dan berikutnya ada keadilan prosedural yang di samping nilai keadilan substantif, putusan ini juga mencerminkan prinsip keadilan prosedural yang ketat dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Prinsip ini dijamin melalui penerapan hukum acara perdata yang berlaku secara konsisten, termasuk dalam hal pemberitahuan gugatan (citasi) dan pemanggilan para pihak secara sah. Keadilan prosedural tetap ditegakkan bahkan dalam keadaan di mana tergugat (pelaku KDRT) memilih untuk tidak hadir dalam persidangan, yang berakibat pada dilanjutkannya proses persidangan secara verstek (tanpa kehadiran tergugat). Dalam proses verstek ini, hakim tidak serta-merta mengabulkan seluruh gugatan penggugat, melainkan tetap wajib memeriksa dan membahas alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tentang adanya KDRT. Hakim bertindak sebagai penjaga prosedur yang adil dengan memastikan bahwa ketidakhadiran tergugat tidak mengurangi haknya untuk diperlakukan secara sah menurut hukum. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan, meskipun melalui proses verstek, tetap memenuhi standar kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Berikutnya keadilan substantif yang mana putusan ini mengedepankan pencapaian keadilan substantif yang melampaui sekadar penerapan hukum secara harfiah dan tekstual. Hakim tidak hanya terpaku pada bunyi pasal-pasal undang-undang, tetapi melakukan penafsiran yang progresif dengan mempertimbangkan kondisi nyata, penderitaan, dan ketimpangan kekuatan yang dialami oleh korban KDRT. Pertimbangan hakim memasukkan aspek psikologis, sosial, dan ekonomis dari dampak kekerasan yang membentuk realitas hidup korban, yang sering kali tidak tercermin dalam dokumen hukum yang kaku. Pendekatan ini memungkinkan terpenuhinya rasa keadilan yang mendalam bagi korban, di mana hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi yang lemah dan mengoreksi ketidakadilan dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan peralihan dari keadilan prosedural yang formal menuju keadilan yang substansial dan bermakna (*meaningful justice*). Melalui putusan seperti inilah hukum membuktikan kemampuannya untuk beradaptasi dengan kompleksitas kehidupan dan memberikan solusi yang manusiawi.

Penerapan Asas Perlindungan terhadap korban diwujudkan melalui pembuktian yang proporsional. Putusan ini menerapkan standar pembuktian yang proporsional dan realistis dalam menghadapi kompleksitas pembuktian tindak KDRT yang sering terjadi secara tertutup. Hakim menyadari bahwa korban kesulitan menghadirkan bukti langsung seperti saksi mata atau dokumentasi visual terhadap kekerasan yang bersifat privat.

Oleh karena itu, hakim secara hukum menerima dan mempertimbangkan alat bukti tidak langsung, seperti keterangan saksi yang menggambarkan *rechtsgevolg* (akibat hukum) dari KDRT, misalnya luka-luka, trauma psikologis, atau perubahan drastis pada perilaku korban. Pendekatan ini tidak serta merta mengurangi beban pembuktian korban, tetapi membuatnya lebih dapat dipenuhi dengan mempertimbangkan konteks dan keadaan khusus dari kasus KDRT. Fleksibilitas dalam penilaian alat bukti ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa esensi pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran materiil, bukan sekadar memenuhi formalitas yang kaku. Dengan demikian, tercipta akses keadilan yang lebih besar bagi korban, di mana pengadilan menjadi lebih responsif terhadap kesulitan praktis yang mereka hadapi.

Selanjutnya ada Namanya perlindungan dari *victim blaming* yang mana putusan ini secara tegas mencegah praktik *victim blaming* dengan pendekatan persidangan yang berpusat pada korban dan memahami dinamika kekerasan. Hakim secara konsisten menghindari pertanyaan-pertanyaan yang dapat menyudutkan korban, seperti

mempertanyakan mengapa korban tidak segera melaporkan kekerasan kepada polisi atau tidak meninggalkan rumah lebih awal.

Pertanyaan semacam itu seringkali mengabaikan realitas kompleks yang dihadapi korban, seperti ketergantungan ekonomi, ancaman, trauma ikatan (traumatic bonding), atau tekanan sosial untuk mempertahankan rumah tangga. Sebaliknya, fokus pemeriksaan dialihkan sepenuhnya pada tindakan pelaku sebagai sumber utama kesalahan dan pelanggaran hukum. Pendekatan ini menegaskan bahwa tanggung jawab moral dan hukum sepenuhnya berada di pihak pelaku kekerasan, bukan pada respons atau ketidaktanggapannya. Dengan menciptakan lingkungan persidangan yang aman dan bebas dari penghakiman terhadap korban, putusan ini membangun preseden berharga bagi penegakan hukum yang empatik dan berperspektif korban.

Penggunaan Perspektif Korban juga putusan yang menjadi kunci terwujudnya keadilan substantif dalam perkara KDRT. Hakim tidak hanya melihat fakta hukum secara dingin dan objektif, tetapi berusaha memahami situasi dari sudut pandang korban, termasuk kerentanan, ketakutan, dan ketidakberdayaan yang dialami akibat dinamika kekuasaan yang timpang dengan pelaku. Pemahaman ini tercermin dari interpretasi hukum yang dilakukan, dimana hakim menafsirkan alat bukti, seperti keterangan korban yang dianggap tidak konsisten, dengan mempertimbangkan dampak trauma psikologis yang dapat mempengaruhi ingatan dan konsistensi narasi.

Pertimbangan hukumnya mengakui bahwa korban sering kali bertahan dalam hubungan kekerasan karena faktor ketergantungan ekonomi, ancaman, atau harapan palsu akan perubahan pelaku. Dengan demikian, hakim tidak terjebak pada penilaian yang menyalahkan korban, tetapi menempatkan beban dan tanggung jawab sepenuhnya pada tindakan pelaku sebagai pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Pendekatan ini menggeser paradigma dari sekadar menerapkan hukum secara formal menuju penegakan hukum yang peka konteks dan benar-benar memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.BSK dari Pengadilan Agama Bengkulu Selatan telah menetapkan preseden yang sangat signifikan dalam perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Putusan ini membuktikan bahwa jalur gugatan perdata di Pengadilan Agama dapat menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk mengakhiri perkawinan yang penuh kekerasan. Keefektifan ini terletak pada kemampuannya memberikan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan korban tanpa harus bergantung sepenuhnya pada proses pidana yang berlarut-larut. Hakim dalam putusan ini berhasil melakukan terobosan hukum dengan menafsirkan ketentuan tentang "syiqaq" atau perselisihan berat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara progresif untuk mencakup tindakan KDRT. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan perkara individu tetapi juga membuka akses keadilan yang lebih luas bagi korban lainnya. Putusan ini menjadi contoh konkret dari fungsi peradilan yang responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat.

Keunggulan utama putusan ini terletak pada keberhasilan mengharmonisasikan penerapan hukum acara formal dengan pencapaian keadilan substantif bagi korban. Di satu sisi, hakim tetap mematuhi ketentuan hukum acara perdata, termasuk dalam hal pemeriksaan verstek ketika tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah. Di sisi lain, hakim tidak terpaku pada pembuktian formal yang kaku dan menerima alat bukti tidak langsung yang menggambarkan *rechtsgevolg* atau akibat hukum dari KDRT. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang dinamika kekerasan dan kerentanan korban, sehingga terhindar dari praktik *victim blaming*. Hakim menggunakan kewenangannya untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) dengan menerapkan UU

PKDRT sebagai hukum materiil yang melengkapi ketentuan dalam KHI. Dengan demikian, putusan ini mencapai keseimbangan yang ideal antara kepastian hukum dan keadilan yang bermakna bagi korban.

Terobosan hukum yang dilakukan dalam putusan ini merupakan contoh ideal dari penemuan hukum progresif yang responsif terhadap perkembangan masyarakat. Hakim tidak membatasi diri pada penafsiran harfiah terhadap Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, tetapi melakukan interpretasi yang kontekstual dengan memasukkan KDRT sebagai bentuk "perselisihan dan pertengkaran" yang paling destruktif. Penafsiran ini sejalan dengan semangat UU PKDRT yang mengutamakan perlindungan korban dan mencegah impunitas bagi pelaku kekerasan. Putusan ini juga konsisten dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif yang mendorong penyelesaian perkara yang memulihkan keadaan korban.

Dengan demikian, hakim telah mengisi kekosongan hukum (*rechtsche ruimte*) dalam KHI dengan menggunakan instrumen hukum nasional yang lebih progresif. Langkah ini patut diapresiasi sebagai upaya aktif peradilan dalam memajukan hukum yang berkeadilan. Meskipun sangat progresif, putusan ini masih menyisakan ruang untuk perbaikan, khususnya dalam hal penegasan hak-hak finansial korban dalam amar putusan. Amar putusan seyogianya tidak hanya mengabulkan gugatan cerai, tetapi juga secara tegas mengatur kompensasi, restitusi, atau nafkah iddah dan mut'ah yang memadai sebagai konsekuensi hukum dari KDRT yang dialami korban. Pengaturan ini penting untuk memastikan pemulihan ekonomi korban dan menghindari proses beracara lanjutan yang justru dapat membebani korban. Idealnya, pertimbangan mengenai dampak ekonomis dari KDRT harus menjadi bagian integral dari analisis hukum hakim sejak awal. Dengan demikian, keadilan restoratif yang ingin dicapai dapat bersifat komprehensif, mencakup aspek moral maupun finansial bagi korban. Perbaikan pada aspek ini akan membuat perlindungan hukum bagi korban menjadi lebih utuh dan bermakna.

Pada tingkat yang lebih strategis, putusan ini menguatkan urgensi untuk melakukan revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam agar secara eksplisit mencantumkan KDRT sebagai alasan perceraian. Ketentuan eksplisit ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih besar dan mencegah variasi interpretasi yang dapat merugikan korban di masa depan. Revisi tersebut sekaligus dapat mengintegrasikan berbagai prinsip perlindungan yang telah dikembangkan oleh peradilan, seperti standar pembuktian yang proporsional dan keharusan menggunakan perspektif korban. Harmonisasi antara KHI dan UU PKDRT pada tingkat regulasi akan memperkuat posisi hukum korban dan memberikan pedoman yang jelas bagi hakim di seluruh Indonesia. Langkah legislatif ini merupakan kelanjutan logis dari terobosan yudisial yang telah dimulai oleh putusan-putusan progresif seperti ini. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban KDRT dapat menjadi lebih sistematis, merata, dan berkelanjutan.

Hukum Islam dan Perlindungan Korban KDRT dalam Putusan NO. 305/PDT.G/2024/PA.BSK dalam perspektif Hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar perkawinan yang bertujuan mewujudkan sakinah (ketenteraman), mawaddah (kasih sayang), dan rahmat (rahmat). Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk penganiayaan dan kekerasan, termasuk dalam relasi suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 19: "Dan perlakukanlah mereka (istri-istimu) dengan baik." Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.BSK mencerminkan upaya hakim untuk mengintegrasikan nilai-nilai Hukum Islam dengan prinsip perlindungan korban. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit mencantumkan KDRT sebagai alasan perceraian, hakim

melakukan penafsiran progresif terhadap Pasal 116 huruf (f) KHI tentang “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” dengan memasukkan unsur KDRT sebagai bentuk syiqaq (perselisihan berat) yang mengganggu tujuan perkawinan.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah), khususnya perlindungan terhadap jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh an-nasl), harta (hifzh al-mal), dan kehormatan (hifzh al-‘ird). KDRT dianggap telah melanggar prinsip-prinsip tersebut, sehingga perceraian dipandang sebagai solusi yang dibenarkan secara syar’i untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar (darar).

Putusan ini juga sejalan dengan fatwa ulama kontemporer yang menegaskan bahwa korban KDRT berhak mengajukan gugatan cerai tanpa harus menunggu proses pidana, mengingat urgensi perlindungan jiwa dan martabat. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memenuhi asas keadilan dalam hukum positif, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang (rahmatan lil ‘alamin) yang menjadi inti ajaran Islam.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan saya merujuk kepada Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.BSK dapat di saya simpulkan bahwa:

1. Hakim melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) untuk mengisi kekosongan hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang kompleks. Dalam proses tersebut, hakim menerapkan penafsiran secara ekstensif terhadap alasan "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" yang diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penafsiran ekstensif ini bertujuan untuk memperluas cakupan makna "perselisihan dan pertengkaran" agar tidak hanya terbatas pada konflik fisik secara langsung. Berbagai bentuk KDRT yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal, seperti penelantaran ekonomi dan kekerasan psikis, dapat diakui sebagai alasan yang sah untuk perceraian. Dengan demikian, penemuan hukum ini memperkuat perlindungan bagi korban KDRT dengan memberikan dasar hukum yang lebih inklusif dan relevan dengan realitas sosial. Menerapkan standar pembuktian yang proporsional dengan menerima alat bukti tidak langsung yang menunjukkan rechtsgevolg (akibat hukum) dari KDRT, sehingga memudahkan korban tanpa mengurangi prinsip kepastian hukum.
2. Mengharmonisasikan hukum formal dengan keadilan substantif, dimana hakim aktif menggunakan perspektif korban, menghindari victim blaming, dan memastikan proses beracara yang adil meskipun pemeriksaan dilakukan secara verstek. Dari segi keadilan, putusan ini telah memenuhi asas keadilan restoratif dengan berfokus pada pemulihan korban, asas keadilan prosedural melalui proses persidangan yang sah, dan asas keadilan substantif dengan mencapai keadilan yang bermakna di balik penerapan hukum tekstual. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa individu tetapi juga menciptakan preseden berharga bagi perlindungan korban KDRT di Indonesia.

SARAN

Adapun saran Penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 305/PDT.G/2024/PA.BSK saya menyarankan bagi

1. Hakim Pengadilan Agama Agar dalam amar putusan dapat lebih tegas menegaskan pemenuhan hak-hak finansial korban (seperti nafkah iddah dan mut'ah) sebagai bagian integral dari keadilan restoratif
2. Bagi Pembuat Kebijakan Diperlukan revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- untuk secara eksplisit mencantumkan KDRT sebagai alasan perceraian, guna memberikan kepastian hukum yang lebih besar dan mencegah variasi interpretasi.
3. bagi korban KDRT hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi edukasi bahwa jalur perdata di Pengadilan Agama merupakan opsi hukum yang efektif dan dapat diakses tanpa bergantung pada proses pidana.
 4. untuk Akademisi dan Lembaga Bantuan Hukum Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan studi kasus untuk advokasi dan sosialisasi yang lebih luas mengenai mekanisme perlindungan korban KDRT melalui peradilan agama karena secara keseluruhan, putusan ini merupakan langkah maju dalam penegakan hukum yang berkeadilan gender dan perlindungan korban, sekaligus menunjukkan dinamika hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Ali, M. D. (2021). *Hukum Peradilan Agama: Wewenang Absolute dan Relative*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- American Psychological Association. (1996). *Violence and the family: Report of the American Psychological Association Presidential Task Force on Violence and the Family*. American Psychological Association.
- Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil & Julianto. (2018). *Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Pustaka Sinar Harapan.
- Harahap, M. Y. (2014). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2020). *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Herman, J. L. (1992). *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence--From Domestic Abuse to Political Terror*. Basic Books.
- Huda, C. (2020). *Hukum Acara Peradilan Agama: Menelisik Proses Berperkara di Peradilan Agama*. Sinar Grafika.
- Manan, Abdul. (2015). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2017). *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2010). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata. (2013). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. (2019). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju.
- Samekto, F. X. A. (2018). *Teori Hukum: Ideologi, Teks, dan Penemuan Hukum*. Nusamedia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Thibaut, J., & Walker, L. (1975). *Procedural Justice: A Psychological Analysis*. Lawrence Erlbaum Associates.

Jurnal

- Aminah, S. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif dalam Perkara KDRT di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Familia*, 12(2), 145–162.
- Cammack, M., & Young, L. (2020). Islamic Legal Reform and Women's Rights: The Case of Indonesia's Religious Courts. *Asian Journal of Comparative Law*, 15(1), 87–112
- Eman Suparman. (2014). Kesulitan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Prioris*, 5(2), 145. [?] (Tidak ada halaman akhir, hanya halaman awal)
- Fathony, M. (2020). Dampak Ekonomi Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Korban. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 145–160.
- Heise, L. L. (1998). Violence against women: An integrated, ecological framework. *Violence Against Women*, 4(3), 262–290.
- Kurniawati, E. (2019). Dampak KDRT pada Anak yang Menyaksikan dan Intervensinya. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 6(2), 220–235.
- Siregar, H. M. (2020). Konvergensi Hukum dalam Penanganan Kasus KDRT di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga*, 12(2), 45–60.
- Peraturan Perundang-undangan
- Indonesia. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB)*, Stbl. 1848 No. 16 jo. Stbl. 1941 No. 44.
- Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor [?]. Sekretariat Negara. [?] (Nomor lembaran negara tidak disebutkan)
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159. Sekretariat Negara.
- World Health Organization. (2013). *Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2021). *Violence against women prevalence estimates, 2018*. World Health Organization.

Sumber Online

- Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2024*. Diakses pada 7 Agustus 2025, dari <https://www.komnasperempuan.go.id>
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023: Korunitas yang Terlupakan, Rana yang Diabaikan*. Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*. Komnas Perempuan.

Putusan Pengadilan & Tesis

- Firdaus, A. (2022). *Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perceraian Akibat KDRT* [Tesis Magister, Universitas Indonesia].
- Pengadilan Agama Batusangkar. (2024). *Putusan Perkara Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Bt*.
- Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.JS. [?] (Tidak ada tahun)

Rahayu, D. S. (2022). Analisis Yurisis Putusan Hakim dalam Kasus KDRT pada Pengadilan Agama. PT. Citra Hukum Indonesia.